

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Terbukti dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3<sup>1</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Hukum sendiri adalah Peraturan atau pedoman yang secara resmi dan mengikat dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan<sup>2</sup>. Jadi Negara memiliki peraturan yang harus dipatuhi setiap warga negara contoh adalah bukti bahwa terikat dengan hukum adalah kartu identitas sebagai warga negara Indonesia yang lebih dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Negara mengatur KTP sebagai wujud bahwa negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ada sejak masa Indonesia belum merdeka tepatnya tahun 1921 dan dari masa ke masa Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak 2004 adalah tahun awal Indonesia menerapkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku secara Nasional dengan pengesahan dan proses verifikasi dari tingkat terendah (RT/RW). Seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2011 Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin detail data yang tersimpan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai tempat penyimpanan data

---

<sup>1</sup> UUD 1945

<sup>2</sup> Kamus Besa Bahasa Indonesia daring

berupa sidik jari maupun biometrik dan metode identifikasi pun unik dan berlaku secara internasional<sup>3</sup>.

Seiring perkembangan zaman tidak hanya orang dewasa diatas 17 tahun yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), anak mulai usia 0 sampai dibawah 17 tahun wajib memiliki Kartu Identitas yang disebut dengan KIA (Kartu Identitas Anak). Aturan tersebut tertuang dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Awal perbitannya hanya 50 Kota sejak 2016<sup>4</sup>, dan ditahun 2020 ini perlahan akan diberlakukan secara nasional.

Permasalahan yang terjadi sebelum adanya Permendagri No.2 Tahun 2016, yang menyangkut tentang anak penyelesaiannya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Di masyarakat sering terjadi hak anak yang sering terabaikan. Banyak kasus penculikan yang terjadi pada anak yang awalnya terjadi di luar negeri. Yang menjadi isu internasional. Tapi tentang perdagangan gelap organ tubuh di pasar gelap sudah hal biasa, di China harga ginjal pada tahun 2015 sudah mencapai 97 juta<sup>5</sup>. Pada 15 Januari 2019 di Kompas.com yang berjudul "*AIMAN : Anak Hilang Dan Organ Lenyap*" kejadian ini terjadi di Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Anak yang bernama Nujurudin hilang dan setelah 36 jam ditemukan

---

<sup>3</sup> Joshua Riwu Kaho, "10 Evolusi bentuk ktp Indonesia kamu pernah punya yang mana?", diakses dari <http://www.brilio.net/10-bentuk-ktp-Indonesia-kamu-pernah-punya-yang-mana>, pada tanggal 15 September 2020 pukul 03.35

<sup>4</sup> Patricia Kinandita, "Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak", di akses dari <http://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak/> , pada tanggal 15 September 2020 pukul 22.35

<sup>5</sup> BBC News, "Menguak pasar gelap organ tubuh di China "

mayatnya dengan organ utamanya hilang yaitu hati. Dalam pasar gelap bisa mencapai milyaran rupiah<sup>6</sup>. Dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada<sup>7</sup> :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan hubungan dengan keluarganya<sup>8</sup>. Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan anak Perubahan I : (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran.

Selama ini bukti identitas anak hanya terbatas dengan akta kelahiran kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Dimana melalui KIA (Kartu Identitas Anak) ini pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak<sup>9</sup>. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA (Kartu Identitas Anak) bersama dengan akta kelahiran diharapkan

---

<sup>6</sup> Kompas.com “AIMAN : Anak Hilang dan Organ Tubuh Hilang”. Diakses pada tanggal 28-09-2020 pada jam 23.00

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>8</sup> Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Anak

<sup>9</sup> Konsideran Peraturan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya.

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan sosialisasi November sejak 2018, meskipun dalam pelaksanaan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) masih banyak orang tua yang belum mengetahui fungsi dan kegunaan dari KIA (Kartu Identitas Anak) yang sudah berjalan penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap masing-masing Kota maupun Kabupaten di tiap daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan “**Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto**”.

## **1.2 Perumusan masalah :**

Bagaimana Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan**

Mengetahui Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam hal Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparaturnya pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dalam melaksanakan pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak).

## **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini hanya meliputi bagaimana Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang sudah berjalan setelah permendagri no. 2 tahun 2016 turun. Dan apakah masyarakat sudah menerima manfaat dari adanya KIA (Kartu Identitas Anak).